



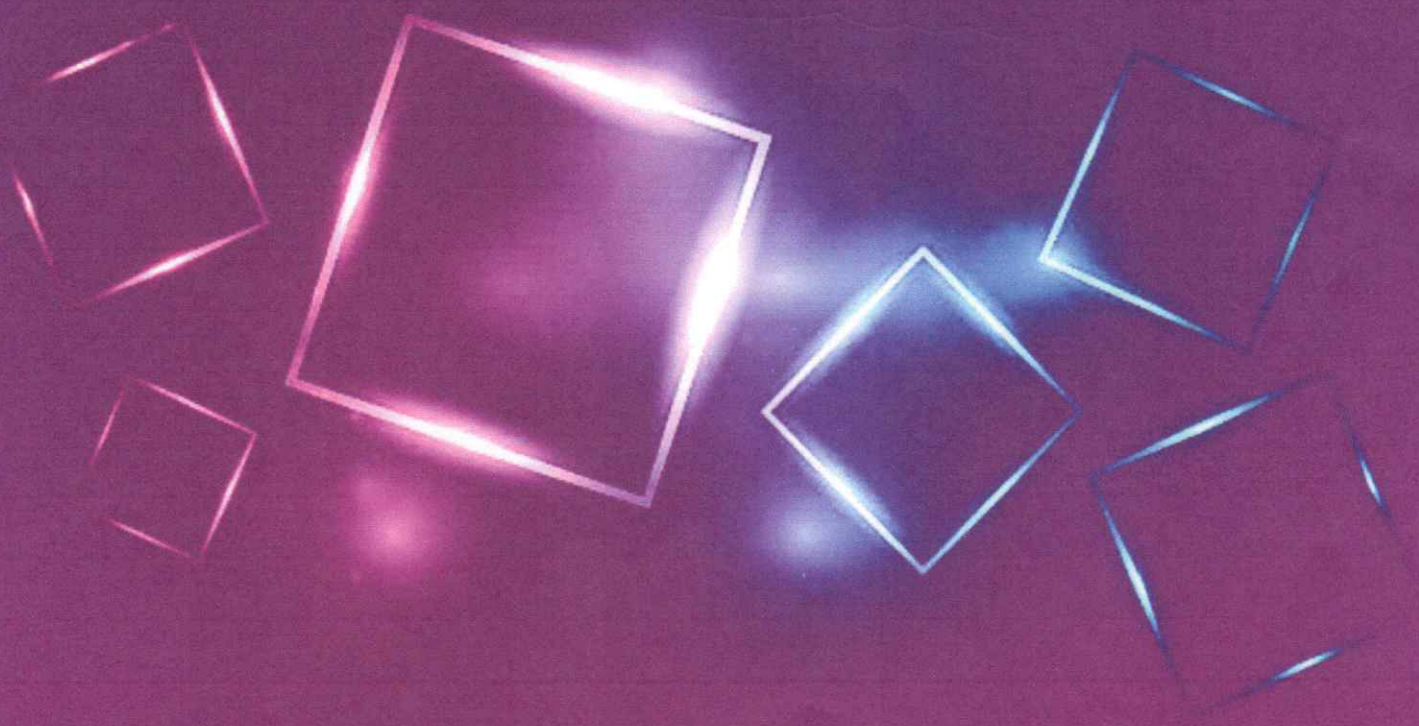
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani
Memberi Solusi

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I **2021**

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

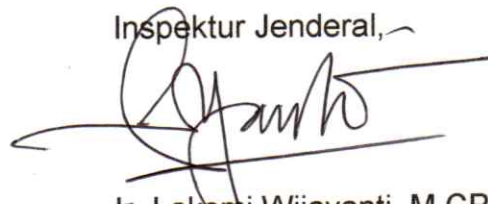


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Capaian Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan I tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu ditetapkan Sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur dengan Indikator Kinerja Program: 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029 mencapai 4 poin; 2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK mencapai 8,5 poin; 3) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK mencapai 76 poin; 4) Level Maturitas SPIP KLHK mendapat level 3; 5) Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif) sebanyak 6 Satker. Semoga laporan pertanggungjawaban ini bermanfaat.

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.
NIP.19690205 199503 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2021 sebagai berikut :

Program	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Sasaran Program	
Pengawasan Internal Yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	6 Satker

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Persentase pengawasan internal berbasis risiko
2. Persentase kegiatan *consulting*
3. Persentase kepatuhan terhadap PKPT
4. Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu
5. Indeks kepuasan klien pengawasan
6. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP

7. Persentase pengaduan masyarakat
8. Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas
10. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas
11. Nilai Kapabilitas APIP
12. Nilai Implementasi SAKIP Itjen
13. Level Maturitas SPIP Itjen
14. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)
15. Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi
16. Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis.

Secara umum, target dan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 ini telah menunjukkan progres. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp9.239.233.290,00 atau sebesar 12,94% dari total pagu yang dikelola sebesar Rp71.381.398.000,00. Berikut rincian progres capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal periode Triwulan I Tahun 2021 :

Indikator Kinerja Program	Target		Progres TW I
	Tahun 2020	Triwulan I	
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	25%	25%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin	25%	25%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin	25%	25%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	25%	25%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	6 Satker	25%	25%

*Sesuai dengan target kinerja per Triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Guna mencapai kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar segera merealisasikan output-output yang mendukung capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Selain itu dengan melakukan pencapaian yang ada, serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai dengan berakhirnya Tahun 2021. Komitmen dan tanggungjawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat jenderal yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Tugas dan Fungsi.....	2
E. Struktur Organisasi	3
II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Kerja Tahun 2021	7
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Pencapaian Target Kinerja dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal	19
C. Rencana dan Realisasi Anggaran.....	23
IV. PENUTUP.....	25
A. Simpulan	25
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penetapan Indikator Kinerja Program Tahun 2021	7
Tabel 2 Kriteria Penilaian AKIP	9
Tabel 3 Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.....	11
Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
Tabel 5 Target Triwulan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan I Tahun 2021	19
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2021	21



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Wilayah Kerja Pengawasan APIP-KLHK	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	5
Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	6

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala Triwulan, Semester dan Tahunan. Laporan ini adalah Laporan Kinerja Triwulan I Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2021.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ini berisi capaian atau progress kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yang ada di dalam perjanjian kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk melihat progres capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

2. Tujuan

Untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan diambil sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Kementerian LHK.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi dalam :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian LHK;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. Struktur Organisasi

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal dibantu oleh unit organisasi Eselon II yang meliputi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi dengan wilayah kerja pengawasan sebagai berikut :



Gambar 1. Wilayah Kerja Pengawasan APIP- KLHK

Adapun Tugas dan Fungsi unit organisasi Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK adalah sebagai berikut :

- Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung;

- b. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan pada provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- c. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
- d. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus pada unit-unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan KLHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi Sulawesi

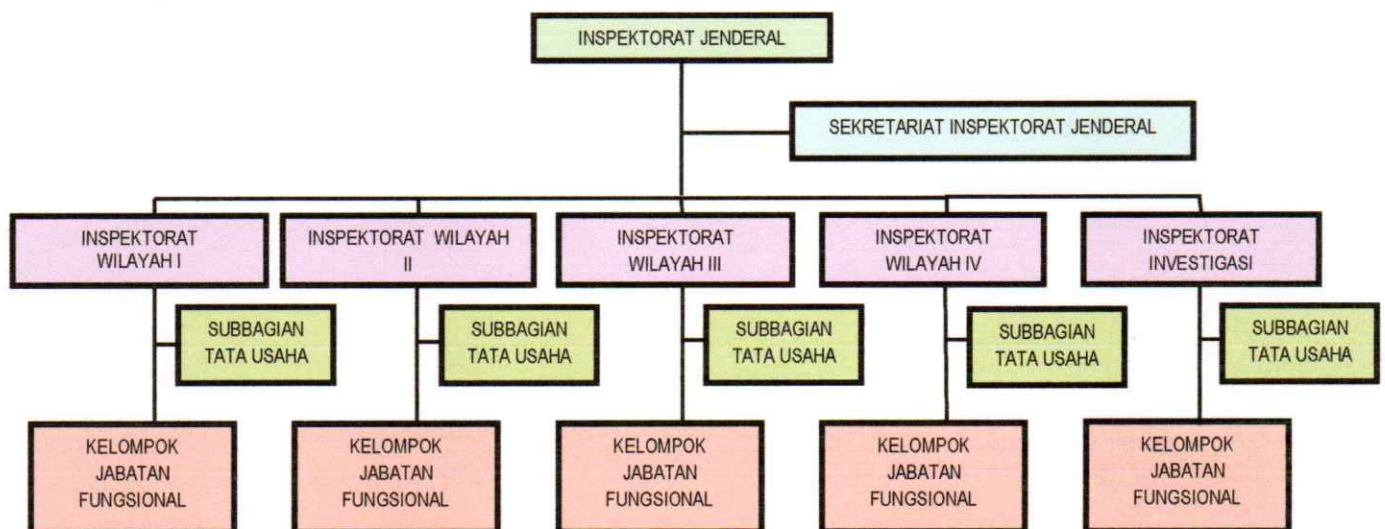
Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

e. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pelanggaran administrasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

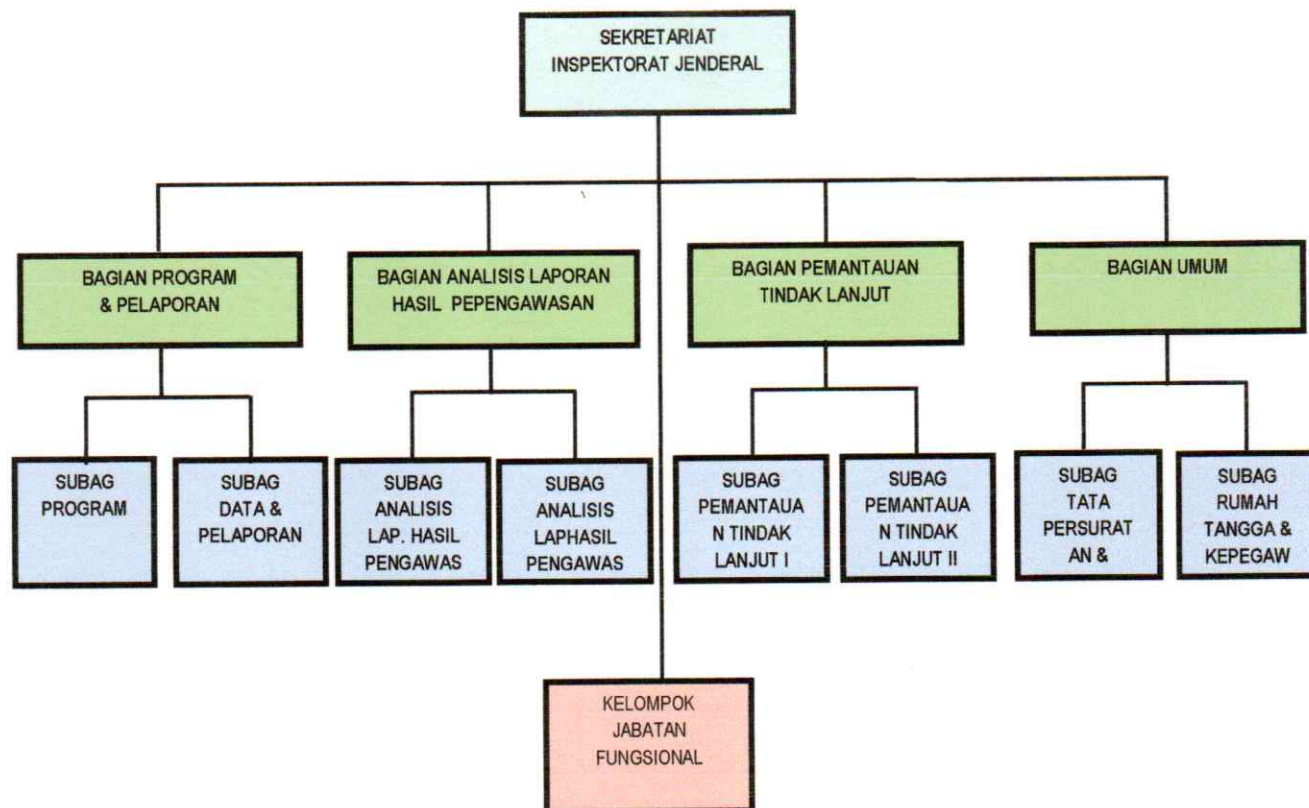
f. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
- 2) pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
- 3) pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 4) pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
- 5) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat ditunjukkan sebagaimana gambar 2 dan gambar 3.



Gambar 2.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3.

Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek. Dokumen rencana kerja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam penyusunan laporan kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dalam melakukan kegiatan.

Rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.26/ITJEN/SET/KUM.1/12/2020 tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan November 2020 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Program	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Sasaran Program	
Pengawasan Internal Yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	6 Satker

1. Opini BPK-RI Atas LK BA 029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*Unqualified Opinion*)
- b. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- c. Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)
- d. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Berdasarkan Perjajian Kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2021 Indikator Program tersebut ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor menyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan sebagai berikut :

1. Gratifikasi
 2. Penerapan SPIP
 3. Pengaduan Masyarakat (Dumas)
 4. *Whistle-Blowing System* (WBS)
 5. Penanganan Benturan Kepentingan
 6. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
3. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK
- Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

Tabel 2 Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Untuk meningkatkan nilai AKIP KLHK, Inspektorat Jenderal akan mendorong Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi MenPAN RB yaitu

- a. Pemantapan Keterlibatan Pimpinan
- b. Analisis Hubungan Kerja Sampai Ke Unit Terkecil
- c. Peta Strategis Dilengkapi dengan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
- e. *Upgrade* Aplikasi E-Kinerja

- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pengelola SAKIP
- g. Laporan Evaluasi SAKIP Itjen Memuat Permasalahan Utama Unit Kerja

4. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Level maturitas SPIP KLHK tahun 2021 ditargetkan level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik.



Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

5. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju

WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 3 Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Usur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Untuk mendukung sasaran program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK diperlukan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan yang relevan sebagai sasaran kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program. Pencapaian Kegiatan diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Target Pertriwulan			
			I	II	III	IV
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I						
Pengawasan yang akuntabel	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0	0	3,2 poin	3,2 poin
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	50 persen	75 persen	92 persen
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	40 persen	70 persen	45 persen
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	30 persen	50 persen	78 persen
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPi	84 poin	0	0	84 poin	84 poin
Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II						
Pengawasan yang akuntabel	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0	0	3,2 poin	3,2 poin
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	50 persen	75 persen	92 persen
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	40 persen	70 persen	45 persen
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	30 persen	50 persen	78 persen
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPi	84 poin	0	0	84 poin	84 poin
Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III						
Pengawasan yang akuntabel	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0	0	3,2 poin	3,2 poin
	Persentase	100	25	50	75	100

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Target Pertriwulan			
			I	II	III	IV
	Pengawasan Internal Berbasis Risiko	persen	persen	persen	persen	persen
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	50 persen	75 persen	92 persen
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	40 persen	70 persen	45 persen
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	30 persen	50 persen	78 persen
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP	84 poin	0	0	84 poin	84 poin
Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV						
Pengawasan yang akuntabel	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0	0	3,2 poin	3,2 poin
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	50 persen	75 persen	92 persen
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	40 persen	70 persen	45 persen
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	30 persen	50 persen	78 persen
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP	84 poin	0	0	84 poin	84 poin
Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN						
Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	35 persen	5	15 persen	25 persen	35 persen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK						
Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	65 persen	25 persen	45 persen	55 persen	65 persen
	Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	55 persen	15 persen	25 persen	35 persen	55 persen

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Target Pertriwulan			
			I	II	III	IV
Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	0	0	0	Level 3
Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Impelementasi SAKIP Itjen	83 Poin	0	0	83 poin	83 poin
	Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	0	0	0	Level 3
Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi Smart DJA)	96 persen	20 persen	40 persen	70 persen	96 persen
Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	52 persen	12 persen	25 persen	35 persen	52 persen
	Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	20 persen	40 persen	60 persen	80 persen

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian Indikator kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung program tersebut, Inspektorat jenderal menetapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
2. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
3. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
4. Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV

5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. *Consulting*/Pendampingan
2. Audit Kinerja
3. Reviu Laporan Keuangan
4. Reviu Laporan Kinerja
5. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
6. Reviu RKA-KL
7. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
8. Evaluasi Implementasi SAKIP
9. Evaluasi Pengelolaan BMN
10. Penangan Pengaduan Masyarakat
11. Audit Investigasi
12. Satker dengan Zona Integritas
13. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
14. Pemantauan Tindak lanjut Temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
15. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRB)
16. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK
17. Pembinaan dan Pemantauan SPIP
18. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
19. Pengawasan Lainnya

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 dan pengukuran pertriwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lampiran 2, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal.

Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tabel 5 Target Triwulan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Infikator Kinrja Program	Target	Rencana Aksi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	1. Pendampingan dalam rangka persiapan Pemeriksaan BPK RI	1. Monitoring TL Hasil evaluasi pengelolaan BMN	1. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I	1. Pendampingan Persiapan Pemeriksaan BPK RI
			2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI
			3. Reviu Laporan Keuangan	3. Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen	3. Audit Kinerja	3. Audit Kinerja
			4. Reviu Pengelolaan	4. Reviu Pengelolaan	4. Reviu Pengelolaan	4. Reviu Pengelolaan
			5. Probity Audit	5. Probity Audit	5. Probity Audit	5. Probity Audit

No	Infikator Kinerja Program	Target	Rencana Aksi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
			6. Konsulting (permintaan klien)	6. Evaluasi Padat Karya Mangrove	6. Konsulting (permintaanklien)	6. Konsulting (permintaanklien)
			7. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA		7. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Semesteran	7. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA TW III 2020
			8. Reviu Laporan Keuangan UAPPA-E1		8. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA Semesteran	8. Pendampingan Belanja untuk diserahkan Masyarakat
			9. Evaluasi Pengelolaan BMN		9. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I	
					10. Pendampingan DAK	
	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5	1. Laporan Triwulan I RB Pengawasan	1. Laporan Triwulan II RB Pengawasan	1. Laporan Triwulan III RB Pengawasan	1. Laporan Triwulan IV RB Pengawasan
			2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG
			3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
			4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)	4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)	4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)	4. Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)
			5. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			
			6. Monitoring dan Verifikasi LHKASN dan LHKPN			
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin	1. Reviu Laporan Kinerja	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III
			2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen
			3. Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I	3. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Pagu Anggaran)	3. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Alokasi Anggaran)	3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
			4. Penyusunan Laporan APIP	4. Penyusunan Rencana Strategis Itjen 2020 - 2024		4. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2022
			5. Penyusunan Laporan Kinerja			
			6. Penyusunan Laporan Tahunan			

No	Indikator Kinerja Program	Target	Rencana Aksi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	1. Reviu Desain SPIP	1. Pendampingan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Destinasi Wisata Daerah	1. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran 2021	1. Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2021
			2. Sosialisasi /Bimtek Aplikasi Maturitas SPIP	2. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	2. Monitoring Pelaksanaan SPIP Triwulan 2 di UPT	2. Monitoring Pelaksanaan SPIP Triwulan 2 di UPT
			3. Revisi Permen LHK No.38/MenLHK-Setitjen/2015 tentang penyelenggaraan SPIP KLHK	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan I	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan II	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan III dan IV
			4. Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengawasan	4. Penilaian Risiko Strategis Kementerian	4. Pendampingan Pelaksanaan RHL Tahun 2020	4. Penyusunan PKPT berbasis Risiko Tahun 2022
			5. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko	5. Pemantauan SPIP Satker lingkup KLHK	5. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	5. Penyusunan Kebijakan Pengawasan 2022
			6. Pemantauan SPIP Satker lingkup KLHK		6. QA Maturitas SPIP Satker 7. Pemantauan SPIP Satker lingkup KLHK	6. Pemantauan SPIP Satker lingkup KLHK
	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6	1. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK	1. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK	1. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK	1. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK
			2. Pre-Assessment atau Bimbingan Teknis ZI, WBK/WBBM	2. Penilaian Satker WBK oleh Tim Penilai Internal (Itjen)	2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
			3. Identifikasi daftar usulan Satker Calon WBK	3. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan		
			4. Penilaian Administratif	4. Penyeleksian (Evaluasi menyeluruh)		
			5. Pendampingan Penilaian Satker WBK	5. Pembahasan usulan Satker WBK		
				6. Pengusulan Satker WBK		

B. Pencapaian Target Kinerja dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

Capaian target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK merupakan hasil kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sampai dengan Triwulan I Tahun 2021. Untuk menunjang keberhasilan atau kegagalan dari Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efisiensi pencapaian kinerja.

Tingkat capaian target kinerja dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I 2021 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Program

Progres pencapaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sampai dengan triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan I

Indikator Kinerja Program	Target		Progres TW I
	Tahun 2020	Triwulan I	
Opini BPK-RI Atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	25%	25%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin	25%	25%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin	25%	25%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	25%	25%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	6 Satker	25%	25%

- a) Progres capaian kinerja Opini BPK-RI atas LK BA 029 Triwulan I tahun 2021 sebesar 25%, untuk mencapai opini WTP hasil pemeriksaan BPK RI atas LK BA 029, Inspektorat melaksanakan pendampingan dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK RI terhadap seluruh Satker lingkup KLHK, selain itu Inspektorat melaksanakan reviu pengelolaan anggaran, reviu desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2021, reviu laporan keuangan tahun 2020, dan reviu laporan kinerja Kementerian LHK tahun 2020, audit kinerja, reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa triwulan I tahun 2021, dan evaluasi SAKIP

- b) Progres capaian Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK Triwulan I tahun 2021 sebesar 25%, untuk menunjang capaian tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan indentifikasi khusus dalam rangka pengaduan masyarakat dengan substansi Dumas yang diidentifikasi khusus terkait terkait Pelanggaran disiplin/kode etik dan korupsi.
- c) Progres capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Triwulan I tahun 2021 sebesar 25%, progress capaian dengan melaksanakan reuiu laporan kinerja KLHK, evaluasi implementasi SAKIP Unit Eselon I KLHK, penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP, penyusunan laporan bulanan kegiatan Itjen, penyusunan laporan kinerja Itjen, penyusunan laporan tahunan.
- d) Progres capaian Level Maturitas SPIP KLHK Triwulan I tahun 2021 sebesar 25%, progress capaian dengan melaksanakan reuiu desain SPIP Tahun 2021 pada seluruh Satker Kementerian LHK, bimbingan teknis penggunaan aplikasi penyelenggaraan SPIP *online*, membentuk tim Penilai Mandiri Maturitas SPIP lingkup Kementerian LHK, pembinaan/pemantauan pelaksanaan (maturitas) SPIP pada Satker.
- e) Progres capaian Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif) Triwulan I tahun 2021 sebesar 25%, progress capaian dengan Inspektorat Jenderal mengirimkan surat kepada seluruh Eselon I lingkup Kementerian LHK terkait penilaian calon Unit Kerja berpredikat WBK & WBBM sesuai surat nomor S.9/Itjen/Itves/Was.3/2/2021 tanggal 8 Februari 2021, melaksanakan Bimbingan teknis pembangunan Zona, Pembinaan dalam rangka pembangunan satuan kerja berpredikat ZI/WBK, Penilaian mandiri terhadap progress pembangunan Zona Integritas menuju WBK, Pendampingan penilaian mandiri Zona Integritas tahun 2021.

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Progres pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal sampai triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
		Tahun	s.d. Triwulan I	Nilai	%
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I					
Pengawasan yang akuntabel	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0		
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	-	-
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	100%	100%
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	36,84%	81,9%
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	89,47%	114,7%
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPi	84 poin	0		
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II					
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0		
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	-	-
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	100%	109%
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	46,15%	103%
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	100%	128%
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPi	84 poin	0		

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
		Tahun	s.d. Triwulan I	Nilai	%
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III					
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0		
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	53,8%	150%
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	30%	100%
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	3,0%	15%
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	20%	100%
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPI	84 poin	0		
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV					
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,2 poin	0		
	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen	25 persen	-	-
	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	92 persen	30 persen	100%	100%
	Persentase Kegiatan Consulting	45 persen	20 persen	26%	133%
	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	78 persen	20 persen	100%	100%
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPI	84 poin	0		
Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN					
Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100%	100%
Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona	35 persen	5 persen	48%	107%

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
		Tahun	s.d. Triwulan I	Nilai	%
	Integritas				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK					
Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	65 persen	25 persen	5,2%	20,80%
	Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	55 persen	15 persen		
Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	0		
Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Impelementasi SAKIP Itjen	83 Poin	0		
	Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	0		
Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi SMART DJA)	96 Persen	20 persen	-	-
Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	52 persen	15 persen	71%	150%
	Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	20 persen	96%	150%

C. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02-0/2021 tanggal 23 November 2020, Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp80.613.724.000,00, dengan nomor *digital stamp*: 6147-0374-0382-9674. Pada bulan Februari terjadi pemotongan anggaran dalam rangka *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.232.326.000,00 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal berkurang

menjadi Rp71.381.398.000,00 dengan nomor *digital stamp*: 0009-7002-8261-3390.

Berdasarkan aplikasi OMSPAN, realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan Maret tahun 2021 sebesar Rp9.239.233.290,00 atau sebesar 12,94%.

A. Simpulan

1. Progres pencapaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebagai berikut :
 - a. Opini BPK-RI Atas LK BA 029, progress 25%
 - b. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK, progress 25%
 - c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK, progress 25%
 - d. Level Maturitas SPIP KLHK, progress 25%
 - e. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif), progress 25%
2. Realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp9.239.233.290,00 atau sebesar 12,94% dari total pagu yang dikelola sebesar Rp71.381.398.000,00.

B. Langkah-langkah di masa mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan.
2. Penambahan SDM auditor/APIP dalam rangka pelaksanaan kinerja APIP seperti pengawasan, *consulting*, monitoring, reviu dan pendampingan BPK
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal.
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK.
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan Prioritas Nasional
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK sampai tingkat Satker.

LAMPIRAN

